

ABSTRAK PERATURAN

REKENING – MINYAK DAN GAS BUMI – BIDANG ANGGARAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 212/PMK.02/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1510)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKENING MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN No. 5049), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP 41 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 No. 68, TLN No. 3239), PP 65 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 118, TLN No. 4138), PP 35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 123, TLN No. 4435), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738), PP 59 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 231, TLN No. 6564), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 96/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 987), Permenkeu RI 61/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 552) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 44/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 585), Permenkeu RI 102/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 877), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan pada Rekening Minyak dan Gas Bumi meliputi Setoran hasil penjualan minyak bumi bagian negara, dan/atau Setoran hasil penjualan gas bumi bagian negara. Setoran hasil penjualan minyak dan gas bumi bagian negara termasuk setoran *Overlifting* KKKS. Setoran hasil penjualan minyak bumi dan gas bumi bagian negara merupakan penjualan minyak bumi dan gas bumi bagian negara dalam valuta USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setoran *Overlifting* KKKS merupakan kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh KKKS dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Pengeluaran dari Rekening Minyak dan Gas Bumi meliputi Penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan/ atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA minyak dan gas bumi ke Rekening Kas Umum Negara. Penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa Pembayaran perpajakan minyak dan gas bumi yang terdiri atas PBB, *Reimbursement* PPN, dan Pajak Daerah, dan Pembayaran di luar perpajakan yang terdiri atas *Domestic Market Obligation (DMO) Fee*, *Underlifting* KKKS, Imbalan (*Fee*) Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi Bagian Negara, dan kewajiban lainnya. Pengeluaran dari Rekening Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas permintaan Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Minyak dan Gas Bumi dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus Bendahara Umum Negara Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1419), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.